



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (e-litigasi) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Bukittinggi, 05 Februari 1972, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, xxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: xxxx, nomor handphone xxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Bukittinggi, 28 Januari 1980, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: xxxx, nomor handphone xxxx, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Bukittinggi, 23 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, Kelurahan xxxx xxxxx, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, xxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: xxxx, nomor handphone xxxx, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Bukittinggi, 09 Juli 1998, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, Kelurahan

Halalaman 1 dari 17 Halalaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxxx, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, xxxx
xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili
elektronik: xxxx, nomor handphone xxxx, sebagai

Pemohon IV.

PEMOHON 5, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Bukittinggi, 27 Mei
2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx,
tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, Kelurahan
xxxxx xxxxxxx, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, xxxx
xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili
elektronik: xxxx, nomor handphone xxxx, sebagai

Pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
bertanggal 08 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bukittinggi pada tanggal 09 Januari 2025 dengan register perkara Nomor
4/Pdt.P/2025/PA.Bkt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Saudara Kandung dari NAMA,
dan NAMA tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2024,
sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor :
470/192/PEM-PT/IV-2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxx xxxxxx,
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada tanggal 26 April 2024;
2. Bahwa saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II (NAMA) telah
melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA,
agama Islam, yang menikah pada tanggal 20 Mei 2005, namun telah bercerai
sesuai dengan Akta Cerai Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Agama Bukittinggi pada tanggal 18 November 2009;

Halalaman 2 dari 17 Halalaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II (NAMA) dengan NAMA, telah bergaul sebagai suami istri, tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah anak kandung dari pernikahan seorang perempuan yang bernama NAMA (saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II) dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA pada tanggal 20 Oktober 1994, dan NAMA (saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 18 Juli 2009, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 638/Pem-PT/MKS/VII-2009 yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxx xxxxxx, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada tanggal 27 Juli 2009;
5. Bahwa ayah kandung Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V (NAMA) menikah lagi dengan saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II (NAMA) pada tanggal 08 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/08/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, xxxx xxxxxxxxxxx pada tanggal 10 Oktober 2011, kemudian ayah kandung Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V (NAMA) tersebut meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2024, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/84/PEM-PT/I-2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxx xxxxxx, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada tanggal 07 Februari 2024;
6. Bahwa selama pernikahan saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II (NAMA) dengan NAMA, telah bergaul sebagai suami istri, tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II (NAMA) memiliki empat orang saudara kandung yang bernama:
 - 7.1. NAMA, perempuan, (Almarhum);
 - 7.2. NAMA, perempuan, umur 52 tahun;
 - 7.3. NAMA, perempuan, (Almarhum);
 - 7.4. NAMA, laki-laki, umur 44 tahun;
8. Bahwa ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II yang juga merupakan ayah kandung saudara Pemohon I dan Pemohon II (NAMA dan NAMA) yang

Halalaman 3 dari 17 Halalaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NAMA juga sudah meninggal dunia pada tanggal tanggal 12 November 2022, sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 1375-KM-24022023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 24 Februari 2023, dan ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II yang juga merupakan ibu kandung saudara Pemohon I dan Pemohon II (NAMA dan NAMA) yang bernama NAMA juga sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2019, sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 1375-KM-05082019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 05 Agustus 2019;

9. Bahwa berdasarkan keterangan di atas, maka yang berhak menjadi ahli waris dari saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II (NAMA) adalah:

9.1. PEMOHON 1 adalah kakak kandung NAMA;

9.2. PEMOHON 2 adalah adik kandung NAMA;

9.3. PEMOHON 3 adalah anak dari saudara kandung NAMA yang bernama NAMA;

9.4. PEMOHON 4 adalah anak dari saudara kandung NAMA yang bernama NAMA;

9.5. PEMOHON 5 adalah anak dari saudara kandung NAMA yang bernama NAMA;

10. Bahwa semasa hidupnya saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II (NAMA) bekerja sebagai xxx, dan sekarang Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V membutuhkan penetapan ahli waris untuk Pengurusan Taspen NAMA, untuk keperluan tersebut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bukittinggi;

11. Bahwa oleh karena Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V berperkara di Pengadilan Agama Bukittinggi, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Halalaman 4 dari 17 Halalaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V seluruhnya;
2. Menetapkan nama-nama yang tersebut dibawah ini adalah sebagai ahli waris dari almarhum NAMA, sebagai berikut :
 - 2.1. PEMOHON 1 adalah kakak kandung NAMA;
 - 2.2. PEMOHON 2 adalah adik kandung NAMA;
 - 2.3. PEMOHON 3 adalah anak dari saudara kandung NAMA yang bernama NAMA;
 - 2.4. PEMOHON 4 adalah anak dari saudara kandung NAMA yang bernama NAMA;
 - 2.5. PEMOHON 5 adalah anak dari saudara kandung NAMA yang bernama NAMA;
3. Membebaskan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bkt tanggal 8 Januari 2025 dibacakan, lalu Para pemohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Halalaman 5 dari 17 Halalaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 06 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx xxxxxx, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NAMA Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ihsan budiman Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Zuhendri Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai

Halalaman 6 dari 17 Halalaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yon Febri Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.5;
 6. Fotokopi akta Cerai atas nama NAMA A.Md binti sawor Luthan dengan Emil Rustiansyah, A.Md bin Bahrumsyah Nomor xxxx tanggal 18 November 2009 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Agustiar dengan NAMA Nomor xxxx, tanggal 10 November 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan xxxx xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.7;
 8. Fotokopi surat Keterangan Meninggal atas nama Agustiar Nomor 470/84/PEM-PT/I-2024 tanggal 7 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Atas Nama Lurah Sekretaris xxxxx xxxxxx Kecamatan Mandiangin Koto Selayan telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.8;
 9. Fotokopi surat Keterangan Meninggal atas nama NAMA Nomor 638/PEM-PT/MKS/VII-2009 tanggal 27 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxx xxxxxx Kecamatan Mandiangin Koto Selayan telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halalaman 7 dari 17 Halalaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA Nomor 1375-KM-05082019-0001 tanggal 5 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx elah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA Nomor 1375-KM-24022023-0001 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx elah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.11;
12. Fotokopi surat Keterangan Meninggal atas nama NAMA Nomor 470/192/PEM-PT/IV-2024 tanggal 26 April 2024 yang dikeluarkan oleh Atas Nama Lurah Sekretaris xxxxx xxxxxx Kecamatan Mandiangin Koto Selayan telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.12;
13. Fotokopi silsilah Keluarga NAMA telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama NAMA, A.Md No.197706172014062002 tanggal 18 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Direksi PT Taspen (Persero) Kepala Kantor Cabang telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.14;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI, Saksi adalah saudara ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Halalaman 8 dari 17 Halalaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu maksud Para Pemohon menghadap di persidangan hari ini yaitu untuk mengajukan permohonan agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari NAMA;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung NAMA dan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V adalah keponakan dari NAMA;
 - Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2024 di Bukittinggi karena sakit;
 - NAMA telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA tahun 2005 kemudian tahun 2009 bercerai dan tidak mempunyai anak. Pada tanggal 08 Oktober 2011 Yusna Varina menikah lagi dengan NAMA dan tidak memiliki anak;
 - Bahwa Suami almarhum NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia sebelum NAMA pada tanggal 20 Januari 2024;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum NAMA telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum NAMA telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa Almarhum NAMA memiliki saudara kandung 3 (tiga) orang yang bernama NAMA, NAMA (Pemohon I), dan NAMA (Pemohon II), namun NAMA telah meninggal lebih dahulu dengan meninggalkan 3 orang anak yaitu PEMOHON 3 (Pemohon III), PEMOHON 4 (Pemohon IV) dan PEMOHON 5 (Pemohon V);
 - Bahwa Almarhum NAMA meninggalkan dua orang saudara kandung yaitu Pemohon I dan dan Pemohon II 3 (orang) keponakan yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon V;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk untuk Pengurusan Taspen NAMA;
2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI, Saksi adalah sepupu Pemohon I dan Pemohon II, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Halalaman 9 dari 17 Halalaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu maksud Para Pemohon menghadap di persidangan hari ini yaitu untuk mengajukan permohonan agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari NAMA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung NAMA dan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V adalah keponakan dari NAMA;
- Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2024 di Bukittinggi karena sakit;
- NAMA telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA tahun 2005 kemudian tahun 2009 bercerai dan tidak mempunyai anak. Pada tanggal 08 Oktober 2011 Yusna Varina menikah lagi dengan NAMA dan tidak memiliki anak;
- Bahwa Suami almarhum NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia sebelum NAMA pada tanggal 20 Januari 2024;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum NAMA telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum NAMA telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum NAMA memiliki saudara kandung 3 (tiga) orang yang bernama NAMA, NAMA (Pemohon I), dan NAMA (Pemohon II), namun NAMA telah meninggal lebih dahulu dengan meninggalkan 3 orang anak yaitu PEMOHON 3 (Pemohon III), PEMOHON 4 (Pemohon IV) dan PEMOHON 5 (Pemohon V);
- Bahwa Almarhum NAMA meninggalkan dua orang saudara kandung yaitu Pemohon I dan dan Pemohon II 3 (orang) keponakan yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon V;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk untuk Pengurusan Taspen NAMA;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halalaman 10 dari 17 Halalaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bukittinggi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah NAMA agar jelasnya ahli waris dari almarhumah dan juga untuk pengurusan Taspen atas nama NAMA;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Halalaman 11 dari 17 Halalaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti "P."1 sampai dengan "P.14" yang diajukan Para Pemohon, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan suatu surat, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 menerangkan tentang identitas dan domisili Para Pemohon dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 menerangkan bahwa NAMA telah bercerai dengan Emil Rustiansyah pada tanggal 18 November 2009, dan bukti P7 menerangkan bahwa NAMA menikah dengan Agustiar pada tanggal 8 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 menerangkan Agustiar telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 menerangkan NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2009 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 menerangkan NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 menerangkan NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 menerangkan NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 menerangkan NAMA dan NAMA memiliki empat orang anak yaitu: NAMA, NAMA, NAMA dan NAMA. Bukti tersebut juga menerangkan bahwa Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak dari Yulsa Vendri dan Agustiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 menerangkan NAMA adalah peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT TASPEN (PERSERO);

Halalaman 12 dari 17 Halalaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Para Pemohon bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi 1 dan saksi 2 saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg) serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil tentang alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

- Bahwa NAMA dan NAMA memiliki empat orang anak yaitu:
 1. NAMA;
 2. NAMA;
 3. NAMA, perempuan;
 4. NAMA, laki-laki, umur 44 tahun;
- Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2024 di Bukittinggi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya NAMA telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA tahun 2005 kemudian bercerai tahun 2009 dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa NAMA menikah dengan Agustiar dan memiliki tiga orang anak yaitu Tiara Yulandari, Ihsan Budiman dan Naufal Arigo;
- Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2009;

Halalaman 13 dari 17 Halalaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah NAMA meninggal dunia, Agustiar menikah dengan NAMA tanggal 08 Oktober 2011 namun tidak memiliki anak;
- Bahwa Suami almarhum NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2024;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum NAMA telah lebih dahulu meninggal dunia, demikian juga kakek kandung dan nenek kandungnya telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa NAMA semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT TASPEN (PERSERO);
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhumah NAMA dan untuk pengurusan Taspem atas nama NAMA;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah NAMA;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah NAMA, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Halalaman 14 dari 17 Halalaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah NAMA meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2024 di Bukittinggi karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah NAMA dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari NAMA yang meninggalkan dunia pada tanggal 16 Maret 2024 yaitu:
 - 2.1. PEMOHON 1 (saudara kandung);
 - 2.2. PEMOHON 2 (saudara kandung);
 - 2.3. PEMOHON 3 (anak dari saudara kandung/ahli waris pengganti);
 - 2.4. PEMOHON 4 (anak dari saudara kandung/ahli waris pengganti);
 - 2.5. PEMOHON 5 (anak dari saudara kandung/ahli waris pengganti)
3. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk keperluan pengurusan TASPEN atas nama NAMA;

Halalaman 15 dari 17 Halalaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah oleh kami **Dra. Mazliatun**, sebagai sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Eliza** dan **Wisri, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Jannatiza, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara eletronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Eliza

Dra. Mazliatun

Hakim Anggota

ttd

Wisri, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Jannatiza, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran Perkara : Rp30.000,00

Halalaman 16 dari 17 Halalaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Relas Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp50.000,00
b. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp180.000,00
	(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halalaman 17 dari 17 Halalaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)